

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah dimuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang menjadi cita-cita didalam melaksanakan Bela Negara ialah dengan melaksanakan perlindungan Anak yang berkelanjutan, hal ini bertujuan agar penerapan dari undang-undang perlindungan Anak dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap orang, termaksud para aparat penegak hukum<sup>1</sup>. dan juga perlindungan anak sendiri dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari mempertahankan keamanan negara, karena melalui perlindungan anak ini, akan menciptakan anak bangsa yang lebih baik yang benar-benar memahami Ideologi Pancasila<sup>2</sup>. Selain daripada itu perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak di Indonesia diatur lebih lanjut didalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu contohnya ialah perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi merupakan suatu pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai berdasarkan harapan-harapan semata yang belum pasti hasilnya<sup>3</sup>. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis KUHP<sup>4</sup>.

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum bagi anak dalam prespektif Pancasila dan bela negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, No.1 2018, hlm 67.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, “Penyeban Anak Melakukan Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13, No.2 2016, hlm 235.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56.

<sup>4</sup> Baca penjelasan pasal 303 bis KUHP.

dilatar belakangi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor pergaulan. Akan tetapi sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan di Indonesia, dimana apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani<sup>5</sup>.

Sebagaimana yang dituangkan didalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyatakan bahwa “Anak sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktikkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA, “ *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terpaut guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula, serta bukan pembalasan”. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri

---

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia*, ( Jakarta :Genta Publishing ,2011), hlm.32.

merupakan agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak.

Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak-hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada hukum formal dan bukan mengarah pada apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak bukan sebagai fokus dalam penegakan hukum, maka dapat dipastikan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Dampak buruk tersebut, tentu saja akan memberi pengaruh pada tumbuh kembang anak, hingga pada akhirnya, hal tersebut dapat merusak masa depan mereka<sup>6</sup>. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri merupakan agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak.

## **B.Rumusan Masalah**

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?
2. Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna memecahkan permasalahan dengan baik maka didalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, dimana Pada dasarnya permasalahan terhadap anak telah banyak dikaji dan aspek-aspek pemidanaan juga sudah menjadi sebuah topik yang sering diangkat didalam penelitian sebelumnya yang mana penelitian-penelitian tersebut terjadi di Indonesia, namun

---

<sup>6</sup> Beniharmoni Harefa, "*Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak*", diakses pada [http://beniharmoniHarefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem\\_7.html](http://beniharmoniHarefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem_7.html), pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB

dalam penelitian ini penulis lebih membatasi terhadap penggunaan *restorative justice* dalam upaya memberikan solusi terhadap pembinaan anak yang terjerat pidana Perjudian.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.
  
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
  - b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan, dapat digunakan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk pengimplementasian *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.